



**P U T U S A N**

**Nomor 450/Pdt.G/2014/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 450/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 17 Nopember 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1434 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 157/47/IV/2013, tertanggal 29 April 2013, yang diterbitkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ponorogo, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo dan terakhir di rumah ipar Tergugat di Dusun Kebunsari, Desan Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Madar selama 2 bulan lebih;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal bulan Mei 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memuaskan Penggugat dalam hal berhubungan suami istri dan bahkan jika Penggugat mengajak Tergugat berbincang-bincang, Tergugat hanya diam saja dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tidur;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2013, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat merasa tersinggung karena Tergugat dinasehati oleh saudara-saudara Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak mampu memuaskan Penggugat dalam hal berhubungan suami istri dan akhirnya Tergugat mengatakan "saya sudah sakit hati dan jika kamu mau menikah dengan lelaki lain silahkan dan saya juga akan mencari perempuan lain";
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah keluarga Tergugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal, penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;



7. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 20 Nopember 2014 dan tanggal 2 Desember 2014, Nomor 450/Pdt.G/2014/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, Tergugat



telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/47/IV/2013, tertanggal 29 April 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ponorogo, Dusun Ponorogo, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 3 bulan namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan disebabkan penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya dan selama pisah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan telah terputus komunikasi serta nafkah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Ponorogo, Dusun Ponorogo, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat hanya rukun membina rumah tangga sekitar 3 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan yang disebabkan karena penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan dianggap



telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangana yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 450/Pdt.G/2014/PA.Pwl masing-masing tanggal 20 November 2014 dan tanggal 2 Desember 2014, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat karena pada awal bulan Mei 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mampu memuaskan penggugat dalam hal berhubungan suami istri dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2013





disebabkan karena tergugat merasa tersinggung oleh karena saudara-saudara tergugat menasehati tergugat yang mana tidak mampu dalam hal memuaskan penggugat saat berhubungan suami istri akhirnya tergugat mengatakan pada penggugat untuk menikah lagi dengan laki-laki lain dan akhirnya tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah keluarga tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan

2

2



telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mampu melayani penggugat dalam hal berhubungan suami istri;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah keluarga tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa apalagi dengan kondisi keduanya yang memang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga, artinya apabila salah satu pihak atau kedua-duanya sudah enggang hidup bersama lagi, maka itulah tanda-tanda nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah retak bahkan telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dengan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada setiap kesempatan, Penggugat telah diberi pandangan dan nasehat agar mau mempertimbangkan kembali keinginannya untuk cerai, tapi tidak berhasil malah Penggugat tetap pada tekadnya untuk cerai;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan



pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor



Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Zulkifli, S.El masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Drs. H. Makka A.

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).